

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**A. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian**

Ide pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD), lahir pada awal tahun 1962 atas prakarsa Bapak Slamet Dipowardoyo sebagai wakil Pemerintahan daerah dan Bapak Hadis Didorong sebagai Wakil Pengusaha Swasta. Pada waktu itu Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh Pengusaha Swasta, sama-sama menyadari untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatra Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan berbentuk Bank yang secara khusus membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Ide dimaksud muncul antara lain di latarbelakangi oleh proses pendirian Internasional Bank of Reconstruction and Development (IBRD), yang dikenal sebagai Bank Dunia, dimana IBRD ini mulai beroperasi 25 Juni 1946 dan mempunyai tugas untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang atau yang hancur akibat Perang Dunia II. Konsep ini semakin berkembang sehingga mengakibatkan berdirinya Bank-Bank Pembangunan yang bersifat Nasional, khususnya di berbagai negara yang berkembang. Mengingat luasnya suatu negara. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik, Pemerintah negara-negara sedang berkembang dimaksud mendirikan pula Bank-Bank Pembangunan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau lokal.

Dari latar belakang tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 berdirilah Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berdasarkan akte Wakil Notaris Hasan Qalby No 9 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pendirian tersebut dikuatkan dengan surat keputusan Wakil Menteri I Bidang Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM/9-44/II tanggal 15 April 1962 tentang Pemberian Izin Usaha Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

Sebagai dasar pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Peraturan Daerah, maka Undang-Undang No.13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah mengalami beberapa perubahan dan yang berlaku sekarang adalah PERDA Nomor 15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang telah dilakukan pula perubahannya dengan PERDA No.2 tahun 1996.

Adapun landasan hukum berdiri dan beroperasinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang dasar hukum Pendiriannya harus diganti dengan Peraturan Daerah (penggantian baru terpenuhi tahun 1973 yaitu UU No.4 tahun 1973)
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia, dimana UU No.13 Tahun 1962 harus tunduk pada Ketentuan Pokok UU ini.

3. Bank yang didirikan dengan Peraturan Daerah tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 4 tahun 1973, diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.10 Tahun 1985 berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1992 dan diubah kembali berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai pengganti PERDA No.10 tahun 1985. PERDA ini disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No.3 seri D.1 tahun 1993.
5. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, dimana Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah dirasa perlu meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi keluar Daerah Sumatera barat, maka melalui izin menteri Keuangan RI dan Pemerintahan Daerah dengan peraturan ini ditetapkan nama Sebutan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan Modal dari Rp. 50 Milyar menjadi 150 Milyar.

Berdasarkan PERDA No.2 tahun 1996, merupakan perubahan pertama Perda Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 tahun 1992 maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera

Barat ditetapkan pada pasal 1 huruf F, diubah dan di baca bahwa Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

Sebagai tahap awal untuk dapat menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru ini, PEMDA Tingkat I Sumatera Barat sebagai pemilik telah mengeluarkan Perda No.15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Hal-hal prinsip yang diatur oleh Perda ini adalah mengenai:

1. Modal Statuter

Modal Statuter menjadi Rp. 50 Milyar dimana pemilik modal tidak hanya Pemda Tingkat I dan Tingkat II tetapi juga dibuka kesempatan kepada pihak Swasta dengan perbandingan 51% Pemda Tingkat I dan Tingkat II serta 49% pihak Swasta. Berdasarkan hal ini pada tanggal 26 Desember 1991 ditandatangani MOU dengan PT.NDC (Nagari Development Cooperation) perihal penyertaan modal salam PT.NDC pada BPD Sumatera Barat.

2. Perkembangan Usaha

Kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dikembangkan sebagai Bank devisa sehingga dapat melakukan transaksi Valuta Asing. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 07 Januari 1991, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai Bank Devisa.

Perubahan Call Name tersebut dimaksudkan antara lain:

1. Untuk mengangkat kembali nilai-nilai dan semangat kenagarian Sumatera Barat, sehingga kekuatan dan rasa memiliki masyarakat minang terhadap Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat bertambah tinggi.

2. Ekspansi Bank Keluar Daerah Sumatera Barat, dimana banyaknya orang Minang atau perantau Minang disana. Hal ini merupakan potensi pasar dan Sumber dana bagi Bank Pembangunan Daerah maka untuk mengingatkan para perantau tersebut, perlu suatu ciri khas sehingga BPD merubah Call Name menjadi Bank Nagari.
3. Sebagai tindak awal dalam ekspansi dibuka Kantor Cabang di Jakarta, karena urang awak sebagian besar berdagang di sini serta jumlah uang beredar sampai 70% di Ibu Kota ini. Maka untuk memancing dana Urang Awak tersebut perlu ciri khas sehingga dengan panggilan Bank Nagari, masyarakat Minang yang ada diperantauan langsung paham dan dekat dengan Bank Nagarnya sendiri. Berikutnya pada tanggal 20 Desember 1997 menyusul di buka lagi Kantor cabang di Pekanbaru Propinsi Riau. Terakhir telah dibuka pula Bank Nagari Cabang Bandung.
4. Disisi lain dapat juga menjadi suatu perbandingan relatif saat ini bank Umum Swasta Nasional yang sangat pesat adalah Bank Central Asia yang memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia. Dimana ada suatu pendapat bahwa disetiap Pusat Perdagangan yang didominasi oleh Warga Negara Keturunan China pasti disana ada BCA. Untuk itu hal ini dapat juga sebagai contoh yang baik, dimana ada pedagang Urang Awak disitu ada Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat.

Perkembangan terakhir Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat beralih menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006.

## B. Struktur Organisasi

Sejak mulai berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Struktur Organisasi ini telah beberapa kali disempurnakan dalam rangka menampung perkembangan aktifitas yang dikelola. Struktur organisasi bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berlaku sekarang sesuai yang diatur dengan SK. Direksi No.001/DIR/01-2006 tanggal 18 Januari 2006 yaitu sebagai berikut:

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang tugasnya memilih, mengangkat serta memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi BPD Sumbar, serta dapat pula memberikan tanggung jawab atas kepengurusan Bank yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara pemberian persetujuan atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi Bank.

### 2. Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada Pasal 20 dijelaskan bahwa dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Bank dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pasal 22 dijelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5(lima) orang, sekarang-kurangnya 3(tiga) orang dan salah satu ditunjuk sebagai ketua.

### 3. Direksi

Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi, saat ini terdiri dari 4(empat) orang, yaitu 1(satu) orang Direktur Utama dan 3(tiga) orang Direktur yakni Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan. Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode jabatan selama 4(empat) tahun. Direksi bertanggung jawab kepada gubernur melalui Dewan Pengawas dalam hal melaksanakan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

### 4. Divisi

Dalam pengelolaan sehari-hari, Direksi dibantu oleh Divisi-Divisi di kantor Pusat yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai beberapa Divisi yang terdiri dari:

#### a. Divisi Audit Intern yang membawahi:

- 1). Tim Audit
- 2). Bagian Pelapor dan Monitoring

#### b. Divisi Akuntansi dan Teknologi informasi yang membawahi:

- 1). Bagian Akuntansi atau Analisa Keuangan
- 2). Bagian PDE
- 3). Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan TI
- 4). Bagian Card Centre

#### c. Divisi dana dan Treasury yang membawahi:

- 1). Bagian Treasury
  - 2). Bagian FI & Settlement
  - 3). Bagian Dana
  - 4). Bagian Luar Negeri
- d. Divisi Perkreditan yang membawahi:
- 1). Bagian Pengembangan Kredit
  - 2). Bagian Administrasi Kredit
  - 3). Bagian Restrukturisasi dan Penagihan Kredit
- e. Divisi Mikro Banking yang membawahi:
- 1). Bagian pembinaan dan Pengembangan BPR
  - 2). Bagian Kredit Mikro
- f. Divisi Sumber Daya Manusia yang membawahi:
- 1). Bagian Pengembangan dan Pelatihan Pegawai
  - 2). Bagian Administrasi Kepegawaian
  - 3). Bagian Hubungan Kepegawaian
- g. Divisi Sekretariat dan Umum yang membawahi:
- 1). Bagian Hukum, Per-UU dan Asuransi
  - 2). Bagian Sekretariat dan Humas
  - 3). Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
  - 4). Bagian Keamanan dan Kendaraan
- h. Divisi Perencanaan
- 1). Bagian Riset dan Pengembangan
  - 2). Bagian Organisasi, Management dan Anggaran

- i. Divisi Management
    - 1). Bagian Manajemen Resiko
    - 2). Bagian Kepatuhan
  - j. Divisi Syariah
5. Cabang-cabang

Disamping kantor pusat yang berkedudukan di Padang, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memiliki jaringan Kantor cabang dan Kantor di bawah Kantor Cabang. Saat ini terdapat 27 Kantor Cabang yang terdiri dari 2 Kantor Cabang Utama dan 25 Kantor cabang dengan 18 Kantor Cabang Pembantu serta 29 Kantor Kas. Dalam operasionalnya setiap Kantor cabang dilengkapi dengan Kas Mobil dan sepeda Motor Unit.

### **C. Tujuan Dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Tujuan Pendirian BPD Sumbar berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 1992 adalah untuk Membantu dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah semua bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Sumbar sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas instrumen surat berharga.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dan atau meminjamkan dana kepada Bank lain
7. Menerima Pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
11. Penyertaan Modal
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun sasaran yang hendak di capai oleh BPD Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan melalui program operasional dan non operasional adalah pengembangan perbankan dan kegiatan produktif lainnya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

#### D. Visi, Misi dan Identitas Perusahaan PT. BPD Sumatera Barat

Visi, Misi dan Identitas Perusahaan dari Bank Nagari adalah :<sup>1</sup>

**Visi** : Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

Maknanya :

1. Terkemuka : Dikenal dan menonjol di Indonesia
2. Terpercaya : Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

**Misi** :

- a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Maknanya:

1. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Rencana Kerja dan Anggaran Bank Nagari

- a. Menjaga agar Bank bertumbuh dan berkembang dengan baik
- b. Memberikan pelayanan yang prima
- c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Nagari adalah :<sup>2</sup>

Visi : Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syari'ah dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Misi : Meningkatkan posisi Bank Nagari melalui layanan Perbankan Syari'ah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah.

Strategi atau kebijakan dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Nagari adalah :

1. Jangka pendek, terdapat layanan syari'ah pada seluruh kantor Bank Nagari di Sumatera Barat.

---

<sup>2</sup>Dokumentasi pada Divisi Usaha Syari'ah Bank Nagari

2. Jangka menengah, layanan Syari'ah yang dinilai potensial akan ditingkatkan menjadi Unit Usaha Syari'ah selanjutnya dipersiapkan untuk dilakukan konversi.
3. Jangka Panjang, Unit Usaha Syari'ah yang dinilai potensial akan dikonversikan menjadi KCS.


Program dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) Bank Nagari adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Insani (SDI) yang cukup dan berkualitas
2. Tersedianya IT yang berkualitas
3. Pengembangan produk, sistem dan prosedur
4. Pengembangan jaringan pelayanan syari'ah
5. Edukasi dan promosi
6. Mengemban fungsi sosial dalam kegiatan penghimpunan dana kebajikan melalui ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

### E. Stuktur Organisasi SDI PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Gambar III. 1 Struktur Organisasi Dan SDI Bank Nagari



## Struktur Kepegawaian PT. Bank Nagari KCP Syariah

### Bukittinggi



**F. Produk-Produk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat  
Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi.**

**1. Produk Pembiayaan**

a. Murabahah Plus

Penyediaan dana kepada Perorangan, Professional, PNS, ABRI, BUMN/ BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan dalam rangka penggunaan barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi dan tujuan produktif dan non produktif dan tujuan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Murabahah Modal Kerja

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang/asset yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.

c. Murabahah Investasi

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah berbagai Sector Ekonomi Produktif yaitu penggunaan barang modal dan jasa guna Rehabilitas, Modernisasi, Ekspansi dan Relokasi.

d. Musyarakah Mutanaqisah

Adapun pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan suatu proyek dan dimana asset atas proyek yang dimiliki secara bersama-sama dengan porsi modal yang di sepakati dan hasil atas pengelolaan asset tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal atas asset tersebut.

e. Pembiayaan kepada Koperasi

Pembiayaan yang di berikan kepada koperasi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh koperasi baik untuk modal kerja atau investasi.

f. Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Adalah akad atau perjanjian sewa suatu barang antara Lessor dengan Lessee yang di akhiri dengan perpindahan objek sewa.

g. Harga jual Istishana

Adalah harga jual bank kepada seseorang nasabah atas barang yang telah dibarikan bank dari nasabah lain yang menjadi produsen dan penjual barang tersebut bagi bank dengan jual secara Istishana.

h. Gadai iB Emas

Produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta nasabah(emas) yang bersangkutan dengan prinsip gadai.

i. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Akad kerja sama antara dua pihak bank dengan produsen.

Kelompok sasaran nya:

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Pemerintah Daerah
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- 5) Swasta Nasional Campuran Asing
- j. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Pembiayaan modal kerja investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dengan pola pemberian dengan syariah

## 2. Produk Pendanaan

- a. Giro Wadiah
- b. Tabungan Syariah
- c. Deposito Mudharabah

## G. Sturuktur organisasi PT bank pembangunan daerah sumatera barat capem syariah Bukittinggi.

Sturuktur Organisasi dapat diperlukan dalam suatu perusahaan agar di ketahui aspek-aspek penting yang meliputi fungsi-fungsi penting, hubungan masing-masing saluran pengawasan, luas wewenang dan tanggung jawab pada setiap jabatan setiap orang yang di beri tugas untuk melaksanakan fungsi masing-masing struktur organisasi pembangunan daerah sumatera barat secara garis besar terdiri dari:

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, aplikasinya terlihat pada pencalonan dan pemilihan anggota dengan pengawas, pengusulan anggota direksi, pemberian *Aquit De Carge* atas persetujuan neraca dan perhitungan laba/rugi.

## 2. Dewan komisaris

Pimpinan umum kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang tugas pokoknya menentukan garis besar kebijaksanaan yang akan dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurus bank.

## 3. Direksi

Pimpinan tertinggi yang diberikan tugas dan tanggung jawab mengurus dan mengelola kegiatan bank sehari-hari dan direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham RUPS melalui dewan komisaris, saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdiri atas 4 orang direktur yaitu: *direktur kredit dan Syariah, direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur kepatuhan.*

## 4. Divisi dan Satuan Kerja

Direksi dibantu oleh divisi dan satuan kerja di kantor pusat cabang pembantu dan bertanggung jawab ke direksi.